

KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH DINI DI DESA KOTO TENGAH

Hanifah Putri Nabila¹, Sri Setiawati², Yunarti³

^{1,2,3}Departemen Antropologi Sosial, FISIP, Universitas Andalas

Korespondensi: hanifahputrinabila7700@gmail.com

Abstract: This research was motivated by early marriages that occurred in Koto Tengah Village. Early marriage in this study includes the age at which marriage is stated in the marriage law, the mental and physical readiness of the couple, as well as the domestic life of the couple who entered into the early marriage. The Marriage Law states that marriages can be carried out when they are aged 19 years and over, but in one of Koto Tengah Villages every year there are residents who marry under the age of 19 years. Based on this, this research aims to identify the factors that cause couples to marry early and analyze how socio-economic life occurs in the households of early married couples in Koto Tengah Village. This research uses a descriptive qualitative method, using data collection techniques in the form of observation, interviews, literature study and documentation. Meanwhile, the selection of informants was carried out using purposive sampling. This research uses the concepts of marriage, early marriage, family, household and socio-economics and Radcliff Brown's functional structural theory. The results of this research explain that the factors that cause couples to marry early are factors community habits, factors MBA (marriage by accident), factors of parents economic condition, and factors quit or drop out of school. Socio-economic life in the households of early married couples is not running properly because they still live in the house of the woman's parents, meaning that in one house there is more than 1 household where their parents still help fulfill their daily needs..

Keywords: *Early Marriage; Household; Socioeconomic*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan dini yang terjadi di Desa Koto Tengah. Pernikahan dini dalam penelitian ini meliputi usia pernikahan yang tertera dalam undang-undang perkawinan, kesiapan mental dan fisik pasangan, serta kehidupan rumah tangga pasangan yang melangsungkan pernikahan dini tersebut. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan ketika sudah berusia 19 tahun ke atas, namun di salah satu Desa Koto Tengah setiap tahunnya terdapat warga yang menikah di bawah usia 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pasangan menikah dini dan menganalisis bagaimana kehidupan sosial ekonomi yang terjadi pada rumah tangga pasangan yang menikah dini di Desa Koto Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan konsep pernikahan, pernikahan dini, keluarga, rumah tangga dan sosial ekonomi serta teori struktural fungsional Radcliff Brown. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pasangan menikah dini adalah faktor kebiasaan masyarakat, faktor MBA (marriage by accident), faktor kondisi ekonomi orang tua, dan faktor berhenti atau putus sekolah. Kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena mereka masih tinggal di rumah orang tua

pihak perempuan, artinya dalam satu rumah terdapat lebih dari 1 kepala keluarga yang mana orang tua mereka masih membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini; Rumah Tangga; Sosial Ekonomi*

A. Pendahuluan

Dalam kajian antropologi terdapat tingkatan kehidupan manusia atau individu yang biasanya dikenal dengan istilah *stage along the life-cycle*. Salah satu masa yang dilewati individu adalah memasuki kehidupan sebagai seorang remaja. Remaja adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 18 tahun. Setelah melewati masa remaja seseorang individu selanjutnya masuk pada fase kehidupan dewasa dan berkeluarga yang ditandai dengan masa peralihan dari lajang kemudian memiliki pasangan melalui pernikahan. Sebuah keluarga adalah wadah di mana individu lahir dan berkembang. Menurut Koentjaraningrat, terdapat dua kategori keluarga, yaitu keluarga batih (*nuclear family*) serta keluarga luas (*extended family*). Keluarga batih atau keluarga inti ialah sebuah keluarga di mana anggota keluarganya terdapat satu suami dengan satu istri dan anak-anak mereka belum ada yang menikah. Sementara keluarga luas ialah keluarga tersebut berasal dari sekurangnya dua keluarga inti atau lebih dari satu rumah tangga tetapi keseluruhannya ialah persatuan sosial yang amat kuat, dan umumnya biasanya menetap dan hidup dalam rumah yang sama atau masih dalam satu lahan yang sama (Samsudin 2017).

Adanya pernikahan menimbulkan sebuah hubungan baru antara pribadi yang bersangkutan dan antara kedua keluarga baik pihak perempuan maupun laki-laki. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam menjalani sebuah pernikahan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Latar belakang kehidupan antara kedua keluarga bisa saja sangat berbeda, baik asal usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata krama, bahasa dan lain sebagainya (Amir 2003).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan yaitu salah satunya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan yang sah hanyalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan (Subekti 1978).

Berbicara mengenai pernikahan, terdapat fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat. Istilah pernikahan dini sendiri menurut negara secara umum dibatasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama, pernikahan dini dibatasi ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Perbedaan pandangan antara agama Islam dan negara tersebut dalam memaknai definisi dan aturan pernikahan tentunya membuka celah bagi individu untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini juga berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun kultural (Bastomi 2016).

Pernikahan dini juga berasal dari kesalahan dalam penafsiran dari ajaran agama, praktik adat istiadat, budaya, dan kebiasaan kuno yang seringkali bersifat patrialis dan memandang rendah derajat wanita. Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat tradisional dengan eratnya hubungan sosial ekonomi yang terjalin antar generasi. Hal ini mendorong terjadinya pemaksaan pernikahan atau perijodohan oleh orang tua yang berasal dari kalangan ekonomi bawah dengan alasan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga dan dapat membantu kesejahteraan seseorang yang dinikahinya, walaupun hal tersebut belum tentu terbukti (Roberto et al. 2020).

Kasus pernikahan dini sendiri memang lebih banyak terjadi pada remaja perempuan, namun tidak sedikit juga remaja laki-laki yang melakukan pernikahan dini. Pada tahun 2018, perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pertama baik kurang dari 15 maupun 18 tahun jumlahnya masih tinggi serta prevalensi perkawinan anak laki-laki pada kurun waktu 2015-2018 menunjukkan sekitar 1 dari 100 laki-laki. Meski secara nasional angka perkawinan dini turun dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 10,82 persen pada 2019 dan 10,35 persen pada 2020 (BPS, 2020).

Data BPS pusat terbaru tahun 2022 mengenai usia perempuan menikah dini di provinsi yang ada di Indonesia menempatkan provinsi Jambi berada di posisi sembilan tertinggi di Indonesia dengan persentase 14,8%. Sementara beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki kasus pernikahan dini salah satunya adalah kabupaten Kerinci. Di wilayah kabupaten Kerinci salah satu kelompok yang terkenal melakukan pernikahan dini adalah orang Siulak yang banyak menetap di kecamatan Siulak dan kecamatan Kayu Aro.

Kasus pernikahan dini yang ada di wilayah Kayu Aro sendiri tidak dapat ditemui angka pastinya jika dilihat dari pencatatan pernikahan dan data yang ada di KUA Kecamatan Kayu Aro. Hal itu disebabkan oleh pasangan yang menikah dini hanya melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan di desa tempat tinggal pasangan tersebut karena mereka belum cukup umur untuk mendaftar dan mencatatkan pernikahan mereka ke KUA. Seperti yang diketahui bahwa syarat untuk mendaftarkan pernikahan adalah kedua pasangan harus berusia minimal 19 tahun dan harus memiliki izin dari orang tua untuk menikah dan harus mengurus berkas mulai dari RT sampai ke KUA, sementara pasangan yang tetap ingin menikah pada saat umurnya belum 19 tahun harus mengajukan surat dispensasi yang diurus dan di Pengadilan Negeri. Syarat lainnya jika pasangan yang sebelumnya sudah menikah siri terlebih dahulu dan ingin mendaftarkan pernikahan ke KUA saat umur mereka sudah lebih dari 19 tahun adalah belum memiliki anak selama pernikahan siri itu terjadi.

Salah satu desa di Kecamatan Kayu Aro yang warganya masih melakukan pernikahan dini adalah Desa Koto Tengah. Desa Koto Tengah sendiri merupakan desa tempat migrasi warga dari wilayah Siulak Mukai yang menetap di Kayu Aro karena mereka memiliki ladang dan bertani di wilayah tersebut. Siulak Mukai sendiri adalah wilayah di Kecamatan Siulak yang memiliki kasus pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Kerinci. Warga Desa Koto Tengah sebagian besar menikah dengan warga yang berasal dari wilayah di Kecamatan Siulak.

Meskipun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai penjangaan anak dan mengharuskan orang tua supaya mencegah anak melakukan pernikahan dini. Namun fakta di masyarakat, kebijakan demikian tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dini. Dalam lima tahun terakhir masih

ada pasangan baru yang menikah di bawah umur 19 tahun, baik pasangan yang umurnya sama-sama di bawah 19 tahun dan ada juga remaja pasangan yang menikah dengan memiliki jarak umur yang cukup jauh. Pernikahan dini di wilayah ini tidak hanya terjadi pada remaja perempuan saja melainkan juga pada remaja laki-laki. Fenomena ini dianggap biasa oleh orang Siulak termasuk di Desa Koto Tengah. Pernikahan secara siri atau istilah pada orang Siulak yaitu *Nikah Dusun*.

Nikah Dusun ini adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh Orang Siulak yang menikah pada saat umurnya belum cukup atau karena faktor lainnya seperti faktor ekonomi karena untuk mengurangi biaya pendaftaran pernikahan di KUA, Nikah Dusun juga syaratnya sangat mudah sehingga tidak memberatkan pihak keluarga yang ingin menikah ataupun karena terjadinya hamil di luar nikah. Untuk melaksanakan Nikah Dusun Mereka hanya harus menemui tetua adat untuk mengetahui persyaratan adat untuk bisa melangsungkan pernikahan. Nikah Dusun yang dilakukan tentu tanpa adanya pencatatan ke pihak KUA. Pernikahan ini melibatkan Teganai atau tokoh adat. Pernikahan biasanya dilakukan di rumah pasangan yang akan menikah atau di masjid yang ada di wilayah tersebut. Nikah Dusun ini dilaksanakan sesuai aturan adat setempat yang berlaku (Yulisa and Firdaus 2020). Kajian ini membahas faktor apa saja yang melatarbelakangi pasangan yang ada di desa tersebut memilih menikah di usia dini dan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari setelah berumah tangga.

B. Metode Penelitian

Wilayah yang menjadi pilihan sebagai lokasi penelitian adalah di desa Koto Tengah, kecamatan Kayu Aro, kabupaten Kerinci. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kayu Aro yang masyarakatnya masih ada yang melakukan pernikahan dini. Lokasi penelitian sendiri adalah salah satu desa yang menjadi wilayah migrasi Orang Siulak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penggunaan metode kualitatif juga disebabkan oleh butuhnya sebuah pengetahuan yang utuh dan rinci terhadap persoalan itu (Creswell and Creswell 2017). Sebagai metode penelitian dalam ilmu sosial, metode penelitian kualitatif menyatukan dan menjabarkan data yang dapat berupa kata-kata (baik lisan atau tulisan) dan perilaku

individu dan juga peneliti tidak pula berupaya menjumlahkan maupun mengkuantifikasikan data kualitatif yang didapat sehingga tidak menjabarkan angka-angka (Afrizal 2015).

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang telah dilakukan antara lain studi literatur, observasi, wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Pengambilan informan yang dipakai adalah teknik purposive sampling. Terdapat dua kategori informan yaitu Informan kunci yang merupakan pelaku pernikahan dini dan pihak desa yang juga memahami tentang budaya adat masyarakat setempat. sementara informan biasa terdiri dari orang-orang yang tinggal di lokasi penelitian yang juga mengetahui informasi mengenai pasangan yang menikah dini tersebut, informan tersebut diantaranya adalah perangkat desa, orang tua pasangan pernikahan dini, bidan desa, pemuda desa dan perempuan yang menikah di bawah umur 19 tahun tetapi suaminya sudah cukup umur. Untuk pemilihan informan kunci yang melakukan pernikahan dini, peneliti menetapkan syarat yaitu pasangan tersebut baik perempuan maupun laki-laki memiliki umur di bawah 19 tahun di pernikahan pertama mereka karena informan juga ada yang sudah menikah lebih dari satu kali.

Selama berlangsungnya pengumpulan data, peneliti melakukan check dan recheck untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh selama di lapangan. Menurut Denzin, terdapat tiga jenis triangulasi data dan jenis triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode antara lain pertama membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, kedua membandingkan apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekeliling tentang situasi penelitian dengan realita yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ketiga membandingkan kondisi dan perspektif sebagai pendapat, seperti pendapat orang biasa, orang yang berpendidikan dan pemerintah, dan terakhir membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait (Hafis 2019).

Setelah data dikumpulkan oleh peneliti dalam proses penelitian, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menyatukan semua hasil temuan yang diperoleh. Analisis data yang peneliti pakai bersifat deskriptif dengan menggali dan menyampaikan fakta yang ada di lapangan (Spradley 2016). Analisis data dimulai

dengan melakukan reduksi data, selanjutnya penyajian data dan tahap akhirnya adalah penarikan kesimpulan dari temuan tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran umum Desa Koto Tengah

Desa Koto Tengah berdiri sekitar tahun 1971 dengan penduduk asli suku kerinci yang merupakan penduduk pindahan dari Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Pada tahun 2013 Desa Koto Tengah dipecah menjadi dua desa. Desa pemekaran bernama Desa Sangir Tengah sementara desa induknya tetap desa Koto Tengah. Pada awalnya desa ini memiliki luas wilayah 874 Ha. Setelah adanya pemekaran luas desa menjadi sekitar 472 Ha. Wilayah Desa Koto tengah terdiri dari wilayah pemukiman namun lebih banyak wilayah yang berupa lahan pertanian dengan rumah warganya yang di bangun di sepanjang jalan utama desa.

Masyarakat Desa Koto Tengah masih menggunakan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung, Depati Intan Siulak Mukai. .Tigo Luhah Tanah Sekudung adalah sebutan untuk daerah "Siulak" secara umum. Yaitu daerah yang dimulai dari mudik Jembatan Besi Semurup (Batas Kecamatan Siulak dengan Semurup) hingga ke Gunung Kerinci di Letter W (Batas Kerinci-Solok Selatan Sumbar).. Tigo artinya bilangan yang ketiga, sedangkan Luhah adalah Suku/Klan/Kelompok Keluarga yang masih berkaitan hubungan kekeluargaan/ masih sedarah/ satu keturunan. Sementara Sekudung berasal dari kata "*Kudung*" yang berarti "terpenggal" atau "terpotong" atau sesuatu yang sudah terpenggal sehingga tak utuh lagi. Sehingga Tanah Sekudung diartikan sebagai Tanah yang sudah terpenggal dari bagian asalnya. Disebut demikian karena menurut sejarahnya Tanah Sekudung merupakan Tanah yang dipisah dari Tanah kepala persembah dengan Depatinya Depati Rikno Intan Kepala Sembah Rajo Panggar Bumi (bukan Depati Kepalo Sembah karena gelar tersebut terbentuk setelah berdiri Tanah Sekudung) yang saat itu termasuk dalam pemerintahan Selapan Helai Kain.

Umumnya masyarakat Desa Koto Tengah adalah beragama Islam dan mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Selanjutnya pada masyarakat desa ini umumnya mereka hanya menempuh

pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas dan banyak juga mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat tersebut.

Gambaran Pernikahan Dini di Desa Koto Tengah

Menurut Susilo dan Azza (2014: 113), pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut, yaitu tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi (Susilo and Azza 2014).

Fenomena pernikahan dini sudah berlangsung sejak dahulu terutama di wilayah pedesaan. Salah satunya yang ada di Desa Koto Tengah. Pernikahan dini bagi masyarakat di sana dianggap hal yang sudah biasa karena menurut kebiasaan masyarakat yang sudah ada tidak memperlumahkan usia remaja untuk menikah. Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi informan melakukan pernikahan dini. setiap pasangan memiliki faktor yang berbeda dan mereka memiliki alasan masing-masing saat memutuskan menikah. Berikut adalah beberapa wawancara dengan pelaku pernikahan dini di desa Koto Tengah.

Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan pasangan memilih menikah dini di Desa Koto Tengah antara lain, faktor kebiasaan masyarakat, hamil di luar nikah, kondisi ekonomi orang tua, dan berhenti atau putus sekolah. Beberapa informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka memiliki alasan untuk menikah dan keinginan untuk membangun rumah tangga juga diterima oleh para orang tua.

Menurut pendapat salah satu informan PA (18 tahun) yang merupakan salah satu informan yang menikah dini, saat ditanyakan tentang pernikahan dini.

"...kalau di Kerinci samo bae dengan sini kan emang biaso nikah umur segini kak, banyak yang tamat SMA langsung nikah be, soalnya kan dak lanjut kuliah jugo, terus daripada cuman pacaran bae, bagus nikah nian lagi..."

Terjemahan

"...kalau di Kerinci sama saja dengan di sini, pernikahan dini sudah biasa dilakukan, apalagi setelah lulus sekolah mereka tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan memilih menikah..."

Dapat diketahui dari pemaparan informan bahwa pernikahan di bawah umur 20 tahun sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci, termasuk di Desa Koto Tengah. Hal ini disebabkan banyak anak-anak yang hanya tamatan di bangku sekolah menengah atas (SMA), sehingga setelah lulus mereka banyak yang memutuskan menikah. Namun ada juga remaja yang tidak sampai menyelesaikan sampai SMA sudah menikah, seperti hanya tamatan sekolah menengah pertama (SMP) bahkan ada yang memang memilih tidak sekolah atau terpaksa keluar saat masih bersekolah. Mereka memilih menikah di usia muda dikarenakan tidak ingin melanjutkan pendidikan dan sudah menjadi kebiasaan pada remaja di desa tersebut bahwa menikah kemudian bekerja untuk melangsungkan kehidupan.

2. Profil Pasangan yang Menikah Dini

Pasangan yang menjadi informan penelitian sebagian besar memiliki latar belakang keluarga yang bekerja di bidang pertanian. Berikut ini ialah profil pasangan tersebut:

Pasangan Pertama (AS dan PA)

AS dan PA baru menikah sekitar kurang 1,5 tahun. Mereka menikah di pertengahan tahun 2021 di usia 17 tahun. Saat ini AS dan mertuanya mengelola ladang pertanian secara bersama. Jadi AS bekerja di ladang milik mertuanya dan keuntungan dari hasil ladang dibagi rata antara AS dan mertuanya tersebut. Sehingga sumber utama ekonomi mereka berasal dari hasil bekerja AS dan mertuanya sebagai petani. Sementara keseharian PA sendiri sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan ia juga memiliki bisnis berjualan online yang ditawarkan melalui media sosial pribadinya yaitu FB, PA mencoba berjualan untuk mengisi waktunya di rumah karena anaknya juga masih kecil dan tidak bisa ditinggal dengan waktu yang lama dan. PA sendiri yang memiliki keinginan untuk berjualan online karena ingin mendapatkan uang dari usaha sendiri selain uang yang diberikan oleh suami atau ayahnya.

Pasangan Kedua (WP dan MS)

Pasangan selanjutnya adalah suami yang bernama WP (25 tahun) dan istrinya bernama MS (22 tahun). Sebelumnya WP merupakan seorang duda yang sudah memiliki satu orang anak laki-laki dari pernikahan pertamanya yang berusia 5 tahun. Pernikahan WP yang pertama dilaksanakan pada tahun 2015 saat berumur

18 tahun dan ia bercerai di tahun 2018. Begitu juga MS sebelumnya dia adalah seorang janda yang menikah pertama kali di tahun 2014 setelah dua tahun lamanya ia tidak melanjutkan sekolah lagi dan hanya menyelesaikan tingkat sekolah dasar (SD) saja. Setelah berpisah dengan pasangan masing-masing, pasangan ini pada awalnya belum saling mengenal. Mereka berkenalan melalui media sosial yaitu FB. Beberapa bulan melakukan pendekatan pasangan ini menikah pada akhir bulan Desember tahun 2019 tepatnya pada tanggal 29 Desember 2019. Sekarang mereka tinggal di rumah orang tua MS bersama dengan orang tua dan kedua adik WP yang masih sekolah dan juga anak-anak dari pernikahan mereka sebelumnya. Untuk saat ini keseharian WP bekerja sebagai seorang pedagang sayur yang dibelinya langsung dari ladang milik warga di desa dan kemudian dijual kembali ke pasar-pasar yang ada di wilayah Kayu Aro sementara MS hanya seorang IRT dan mengurus anak di rumah saja.

Pasangan Ketiga (NZ dan LS)

Pasangan informan ini merupakan pasutri yang menikah dengan usia yang paling muda. Mereka menikah di usia 15 tahun baik itu NZ (suami) maupun LS (istri). Pasangan ketiga ini menikah di bulan maret tahun 2022 dan saat ini mereka juga sudah memiliki seorang anak laki-laki yang baru berusia dua bulan. NZ dan LS menikah saat mereka masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP). Pasangan ini dahulunya adalah teman satu kelas yang sudah menjalin hubungan asmara sejak tahun sebelumnya dan melanjutkan pada tahap pernikahan. Pernikahan ini terjadi oleh satu dan lain hal yang mengharuskan pernikahan mereka dilaksanakan meskipun hanya secara siri Setelah menikah pasangan ini tinggal di rumah orang tua LS. Umur pasangan ini masih sangat muda sehingga NZ yang hanya bisa ikut bekerja diajak oleh mertuanya. NZ sebagai suami saat ini bekerja sebagai petani yang membantu mengolah lahan pertanian milik bapak mertuanya. NZ masih baru mulai mencoba bekerja karena sebelum menikah ia masih bersekolah SMP dan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola ladang pertanian sendirian. Oleh sebab itu pasangan ini juga masih bergantung pada kedua orang tua LS.

Pasangan Keempat (EG dan VE)

EG (suami) saat ini berumur 19 tahun dan VE (istri) berumur 17 tahun. Pasangan ini menikah di awal tahun 2021 lalu. Jarak umur pasangan ini adalah dua tahun. Saat menikah umur EG sendiri adalah 18 tahun sementara VE 16 tahun. EG sendiri sudah tamat sekolah menengah atas (SMA) di tahun 2020, sedangkan VE memutuskan untuk berhenti sekolah saat ia baru masuk di kelas 1 sekolah menengah atas (SMA) di tahun 2021 lalu. Akhirnya VE memiliki keinginan untuk menikah saja dengan EG yang pada saat itu mereka sudah pacaran selama satu tahun. EG juga sudah tamat SMA dan hanya bertani di ladang milik bapaknya. Setelah menikah pasangan ini tinggal di rumah orang tua VE. Di rumah orang tua VE juga hanya ada ibu bapak dan adiknya VE. Untuk mencari nafkah EG tetap bertani namun sekarang ini EG memilih ikut bekerja bersama mertuanya Meskipun telah menikah VE masih seperti remaja lainnya yang berbeda hanya status pernikahannya saja.

Pasangan Kelima (FA dan DA)

Pasangan terakhir adalah FA (suami) yang saat ini berumur 22 tahun dan DA (istri) berumur 20 tahun. Pasangan yang memiliki jarak usia dua tahun ini menikah di 2018 saat usia FA 18 tahun dan PA 16 tahun. Mereka sudah memiliki hubungan asmara sebelum memutuskan untuk menikah. Pasangan ini juga masih tinggal di rumah orang tua DA dan juga sering menginap di rumah orang tua FA. FA sendiri saat ini bekerja sebagai petani dan belum memiliki lahan pertanian sendiri sehingga ia harus menyewa lahan milik orang lain untuk bertani. FA memutuskan bertani dengan bekal yang sudah ia didapatkan saat bersekolah di sekolah menengah kejuruan (SMK) Pertanian yang ada di wilayah Kayu Aro. Sementara DA tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai IRT saja.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini

Kebiasaan Masyarakat

Kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat termasuk dalam komponen kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam hal ini kebiasaan masyarakat Siulak salah satunya yang ada di desa Koto Tengah ini ialah kebiasaan yang sudah turun-temurun yang ada di dalam masyarakat yaitu mereka menganggap menikah di usia dini bukanlah hal baru karena sejak dahulu

kebiasaan menikah di usia dini tersebut telah dilakukan. Seperti penuturan beberapa informan bahwa baik di lingkungan desa ini maupun di lingkungan tempat mereka sekolah banyak remaja yang menikah di umur yang masih dini. Kebiasaan menikah mereka sudah menjadi hal biasa bagi lingkungan mereka karena pasti ada dalam setiap keluarga di mana ada anggota keluarganya yang menikah dini.

Seperti penuturan MS (22 tahun) yang merupakan warga yang dulunya menikah di usia dini yang kemudian bercerai dan menikah lagi untuk kedua kalinya:

"kalo di keluarga ini akulah yang nikah pas tamat SD, adik aku yang cewek sekarang masih sekolah dan belum ado keinginan nak nikah cepet" terjemahan "di keluarga ini saya yang menikah di usia muda, sementara adik saya yang perempuan masih sekolah dan belum memiliki keinginan menikah muda seperti saya"(MS, wawancara, 20 Agustus 2022).

Selain itu terdapat kebiasaan menikah dini yang sudah terjadi secara turun temurun ini membuat para orang tua melihat anaknya menginginkan sebuah pernikahan juga tidak melarangnya. Ketika seorang anak memilih untuk menikah di usia yang belum matang karena mengetahui jika orang tuanya juga saat menikah memiliki umur yang masih muda bahkan masih belasan tahun sudah menikah. Itu menjadi sebuah alasan agar keinginan menikah tersebut disetujui oleh keluarga mereka.

Seperti penuturan dari informan VE (17 tahun) :

*"...mak aku dulu nikah jugo umurnyo masih kecil, kato mak aku pas tamat SD nyo nikah..."*terjemahan "...ibu saya dahulunya juga menikah di usia yang masih muda, ibu mengatakan jika ia menikah setelah tamat SD..."(VE, wawancara 23 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas terlihat bahwa terlihat bahwa para remaja mengetahui jika orang tuanya juga melakukan pernikahan di usia yang masih muda. Selain itu menurut para orang tua apabila anaknya sudah menemukan jodohnya lebih baik menikah. Orang tua lebih mengkhawatirkan jika anaknya belum menemukan pasangan di saat usia yang sudah dewasa. Sehingga ketika anak-anak memiliki keinginan untuk menikah muda dan dirasa hal tersebut adalah keputusan yang terbaik maka pernikahan dini tersebut mudah terjadi.

Hamil Di Luar Nikah

Fenomena hamil di luar nikah menjadi salah satu penyebab pasangan melangsungkan pernikahan. Pernikahan harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan pasangan tersebut. Kehamilan di luar pernikahan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Di desa Koto Tengah ini terdapat beberapa pernikahan yang terjadi karena kehamilan si perempuan. Beberapa informan ada yang memang tidak berterus terang mengenai alasan dari pernikahan mereka yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Mereka memberikan alasan ingin melakukan pernikahan adalah mereka berasal dari kemauan mereka sendiri atau juga mengatakan jika sudah tamat dan sebenarnya kondisi yang mereka alami adalah dikeluarkan dari sekolah. Meskipun pasangan tersebut mengatakan alasan yang berbeda secara langsung tetapi dapat dilihat dari waktu pernikahan mereka dengan usia anak mereka yang lebih dari usia pernikahan tersebut. Juga dilihat dari umur informan tersebut.

Kondisi Ekonomi Orang Tua

Berdasarkan wawancara tersebut karena MS hanya menamatkan pendidikan sampai sekolah dasar (SD) dan tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP), selama 2 tahun MS hanya di rumah saja dan tidak memiliki rutinitas, ia juga tidak memiliki keahlian jika ingin mencari kerja sehingga saat ada yang mengajaknya menikah meskipun saat itu ia masih berumur 14 tahun, informan tetap memilih untuk menikah. Namun pernikahan informan berakhir di awal tahun 2019. Setelah resmi bercerai informan juga tidak mencari pekerjaan karena ia sendiri tidak memiliki pengalaman apa pun di dunia kerja sehingga informan hanya menganggur beberapa bulan sebelum akhirnya kembali menikah lagi. MS memutuskan untuk kembali menikah karena tidak mau menjadi beban orang tuanya apalagi ia juga sudah memiliki anak sehingga tanggungan orang tuanya makin bertambah dan tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar.

Selain itu juga ada informan DA (20 tahun) juga menceritakan alasannya memilih menikah dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan, DA (20 tahun) menyebutkan:

“aku berenti sekolah pas naik ke kelas 2 SMA, dak mau lanjut lagi, percuma aku belajar cagin aku idak jugo bisa masuk sekolah pramugari, mak apak

bisa nyekolahan samapi SMA baenyo, aku dak mau. Daripado aku tepiki nak masuk sekolah pramugari tu jugo, bagus ndak usah nian sekolah nak. Berapo bulan siap tu aku mau nikah bae agi, karno dak ado kerjo jugo, aku lah pacaran samo abang lebih 1 tahun, dan mak apak nyuruh piki-piki nian dulu, dan aku tetap nak nikah bae, dan akhirnya setuju orang tuo”.

terjemahan “saya berhenti sekolah saat kenakan kelas 2 SMA, saya tidak mau melanjutkan sekolah sebab percuma saja saya belajar karena kedepannya saya juga tidak bisa masuk pendidikan untuk menjadi pramugari, orang tua hanya mampu membiayai sampai SMA saja, dan saya tidak mau. Sebab hanya membuat saya terus berpikir pada keinginan menjadi pramugari saja, lebih baik tidak lanjut sekolah. Beberapa bulan setelah berhenti sekolah saya memutuskan menikah, sebab saya juga tidak bekerja dan saya juga sudah berpacaran dengan suami selama 1 tahun, orang tua menyuruh saya untuk memikirkan keputusan menikah, dan keputusan saya memang mau menikah, akhirnya orang tua menyetujui keinginan saya tersebut”. (DA, wawancara 22 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan aktor kondisi ekonomi orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Koto Tengah. sebagian anak yang tidak melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi disebabkan karena orang tua mereka tidak memiliki biaya lebih untuk menyekolahkan mereka. Apalagi beban kehidupan rumah tangga keluarga yang hanya bertumpu pada hanya ditanggung oleh suami saja yang hanya bekerja dan umumnya di sektor pertanian seperti menjadi petani maupun buruh tani. Beberapa informan sebenarnya masih menginginkan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi karena biaya yang tidak mencukupi membuat mereka tidak melanjutkan sekolah dan megambil pilihan untuk menikah.

Berhenti atau Putus Sekolah

Banyak kasus putus sekolah pada informan peneliti dengan berbagai bentuk alasan, misalnya karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak bahkan juga ada karena kemauan dari anak itu sendiri untuk tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk menikah saja. Hal tersebut karena mereka juga ingin mengurangi beban orang tua karena biaya untuk melanjutkan pendidikan juga tidak sedikit jumlahnya.

Peneliti juga mewawancarai informan VE (16 tahun) yang menceritakan alasannya memilih untuk menikah dini, yaitu:

“Aku lah sempat sekolah di SMA sini, SMA 7 Kerinci, tapi aku berenti, ndak mau aku sekolah, dak ado minat aku nak lanjut sekolah tu lagi, pusing nian

belaja tu, apolagi pas petang ni corona pula, tambah dak masuk pelajaran karno sekola online samo aku, jadi dak lanjut lagi, aku berenti pas 1 SMA, tu aku ngan abang milih nikah bae lagi, pas minta izin juga mak apak ngato terserah aku bae, dak pulo dilarang nikah. Kami nikah siri bae lu, pas umur 19 baru daftar KUA, kini KB aku, nunda punyo anak”.

terjemahan “saya sempat melanjutkan sekolah SMA yang ada disini, yaitu SMA 7 Kerinci, tapi saya memutuskan berhenti dan tidak mau sekolah lagi karena minat untuk bersekolah tidak ada lagi, ditambah keadaan corona dan sekolah dilakukan *online* jadi susah untuk mengerti pelajaran, jadi saya tidak melanjutkan sekolah saat kelas 1 SMA, setelah itu saya memilih menikah dengan suami, ketika meminta izin kepada orang tua, mereka tidak melarang, kita sekarang hanya menikah siri saja dan menunggu sampai umur 19 tahun untuk mendaftar ke KUA, sekarang saya juga menggunakan KB untuk mencegah kehamilan”. (VE, wawancara 23 Agustus 2022).

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak maupun orang tua mengenai pernikahan dini dan bagaimana permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga keluarga pernikahan dini membuat mereka memutuskan menikah di usia dini tanpa memikirkan secara matang bagaimana kehidupan yang mereka jalani kedepannya, sebab mereka yang menikah dini juga memiliki pendidikan terakhir yang berbeda-beda, mula dari tamat SD, SMP, dan SMA. Pendidikan yang rendah sangat memengaruhi cara mendidik dan pola asuh orang tua yang pada akhirnya bisa membuat anak juga melakukan pernikahan dini. Seharusnya orang tua menjadi *role model* bagi anak mereka. Namun hal tersebut tidak terjadi.

4. Kehidupan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Dini

Pola Menetap Setelah Menikah

Menurut Koenjtraniingrat untuk melihat sosial ekonomi bisa dilihat pada salah satu faktor yaitu pola pemukiman yang dalam hal ini kita lihat dalam pola menetap pasangan setelah menikah. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa semua pasangan setelah menikah akan tinggal di rumah orang tua pihak istri sehingga dalam satu rumah bisa saja memiliki lebih dari satu KK. Tetapi pada kondisi pasangan informan ada beberapa pasangan yang belum pisah KK dari orang tua mereka karena pernikahan mereka yang dilakukan secara siri sehingga belum bisa di daftarkan ke KUA.

Hubungan Sosial Pasangan Dengan Keluarga

Hubungan sosial yang baru akan terjalin baik antara pasangan maupun dengan keluarga mereka. Pernikahan membentuk suatu hubungan baru yang akan menambah relasi setiap individu di dalam keluarga. Pada pasangan informan di mana mereka mentap di rumah orang tua istri sehingga intensitas bertemu dengan keluarga istrinya lebih banyak. Istilah bagi masyarakat ketika anaknya menikah artinya orang tua akan memiliki anak baru yaitu menantunya. Meskipun ada pasangan yang pada awal pernikahan memiliki situasi yang sedikit canggung karena alasan mereka menikah oleh karena anaknya yang hamil, bagi orang tua pasangan tersebut memiliki waktu yang cukup lama untuk menerima hal tersebut. Namun ketika cucunya telah lahir maka hubungan antara pasangan dengan orang tua menjadi lebih baik lagi.

Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga

Pembagian tugas dalam rumah tangga ini merupakan bentuk dari manjaemen rumah dari pasangan yang menikah. Pembagian tugas dalam rumah tangga ini meliputi siapa yang mencari nafkah, mengurus rumah tangga dan bagaimana ekonomi rumah tangga pasangan tersebut. Dalam penelitian ini rumah tangga pasangan yang berada di satu rumah yang sama dengan orang tua maka memiliki perbedaan dengan pasangan yang menetap terpisah dengan orang tua.

Dalam pengamatan selama penelitian dilakukan terlihat 3 dari 5 pasangan yang menjadi informan masih sering dibantu oleh orang tua mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terlihat pada orang tua yang masih menanggung uang dapur setiap harinya dan para menantu yang bekerja di ladang milik mereka. Namun bagi orang tua hal tersebut tidak dipermasalahkan karena yang menikmati uang tersebut juga anak dan cucunya. Sementara 2 pasangan informan mereka memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan hatrian di rumah. Pada penelitian ini terlihat bahwa pemasukan yang diterima pasangan adalah untuk digunakan oleh mereka sementara dalam hal pengeluaran akan dibantu oleh para orang tua. Pasangan pernikahan dini yang hanya bertumpu pada hasil pertanian membuat ekonomi mereka tidak menentu. Ada kalanya mereka mendapatkan keuntungan besar jika harga hasil panen tinggi dan bisa juga mereka dapat mengalami kerugian pada saat harga murah ataupun gagal panen.

Sementara dalam hal mengurus rumah tangga para pasangan juga masih butuh pendampingan dari para orang tua yang sudah memiliki lebih banyak pengalaman dalam menjadi kehidupan setelah menikah. Orang tua ikut serta dalam pengawasan tumbuh kembang cucunya dan juga mengajari pada anak mereka berbagai hal yang akan dilalui selama berumah tangga.

D. Kesimpulan

Pernikahan dini di Desa Koto Tengah terjadi karena kebiasaan yang dimiliki masyarakat. Selain itu terjadinya pernikahan dini akibat terjadinya kehamilan di luar nikah. Dalam kasus seperti ini pasangan lebih banyak menikah secara siri atau *nikah dusun* yang akan diurus oleh pihak adat atau teganai rumah. Pernikahan dini juga berhubungan dengan banyak remaja yang berhenti sekolah dan memiliki pendidikan yang rendah. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi orang tua yang membuat anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya dari orang tua.

Kehidupan setelah menikah pada pasangan pernikahan dini di Desa Koto Tengah sama halnya dengan pasangan lain. Setelah menikah pasangan akan tinggal bersama di rumah orang tua si perempuan. Pasangan yang menikah dini umumnya yang mencari nafkah ialah suami sementara istri sebagai IRT yang mengurus rumah. Begitu pula suami yang ikut membantu pekerjaan rumah dan mengurus anak secara bersama-sama. Selain mereka bekerja sama mengurus rumah tangga, tentunya karena tinggal dalam satu rumah yang sama membuat orang tua ikut membantu dalam mengurus rumah dan merawat anak juga. Perekonomian keluarga bertumpu pada suami yang rata-rata bekerja di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M. A. 2015. "Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu."
- Amir, M. S. 2003. *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Bastomi, Hasan. 2016. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)."

- YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7(2):354–84.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Hafis, Rafi Insani. 2019. “Kejayaan Rempah Maluku (Sebuah Tinjauan Ethnohistory).”
- Roberto, Irvan, Aida Vitayala S. Hubeis, Sarwititi Sarwoprasodjo, and Tin Herawati. 2020. “Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja Di Kota Makassar [Social Campaign of Marriage Age Maturity Program for Teenagers in Makassar City].” *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21(1):53–69.
- Samsudin, Samsudin. 2017. *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Spradley, James P. 2016. *The Ethnographic Interview*. Waveland Press.
- Subekti, S. H. 1978. “Pokok Pokok Hukum Perdata.” (*No Title*).
- Susilo, Cipto, and Awatiful Azza. 2014. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi.” *The Indonesian Journal of Health Science* 4(2):112–20.
- Yulisa, Ike, and Firdaus Firdaus. 2020. “Pelaksanaan Nikah Dan Cerai Dusun Di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.” *Jurnal AL-AHKAM* 11(1):114–27.